

## **PENCARIAN JODOH MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Wahibatul Maghfuroh**

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo  
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

### **Abstract**

The development of information technology has developed since the discovery and development of science in the field of information and communication, so as to be able to create development tools that support the development of information technology; it starts from communication systems to communication equipment, direct and two-way (interactive) communication tools. Technological advances have led to many media of social interaction and are often called social networks. The impact of technological advances we can feel in many aspects of life, including Search for Match, the research method method is descriptive-analysis Technological developments are often regarded as good or easy for its users, without knowing the benefits of good and bad from its existence. Indeed, there is no specific argument from the Qur'an or as-Sunnah regarding the law of using internet services or accessing these social networking service sites. Moreover, finding a mate using social media. However, originally things that are human habits, muamalah, to various technologies that develop in the midst of mankind, are permissible things as long as there are no special prohibitions about them or as long as they do not conflict clear law.

**Keywords:** Partner, Social Media, Islamic Law

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah berkembang sejak penemuan dan pengembangan Ilmu di bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat pengembangan yang mendukung perkembangan teknologi informasi, itu dimulai dari sistem komunikasi sampai komunikasi peralatan alat komunikasi langsung serta dua arah (interaktif). Kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak media interaksi sosial dan sering disebut jejaring sosial. Dampak kemajuan teknologi kita bisa merasakannya dalam banyak aspek kehidupan, termasuk Pencarian Jodoh, metode penelitian metode adalah deskriptif-analisis Perkembangan teknologi sering dianggap sebagai kebaikan atau kemudahan bagi para penggunanya, tanpa mengetahui manfaat kebaikan dan keburukan dari keberadannya. Memang, tidak ada dalil khusus dari al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa internet atau mengakses situs layanan jejaring sosial tersebut. Apalagi pencarian jodoh dengan menggunakan media sosial Akan tetapi, pada dasarnya perkara-perkara yang merupakan kebiasaan manusia, muamalah, sampai berbagai teknologi yang berkembang di tengah umat manusia, adalah perkara-perkara yang mubah selama tidak ada larangan khusus tentangnya atau selama hal itu tidak menyelisihi syariat yang telah jelas.

**Kata Kunci:** Jodoh, Media Sosial, Hukum Islam

## A. Latar Belakang Masalah

Pencarian Jodoh melalui Media sosial adalah proses awal persiapan dari suatu perkawinan, karena perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah maka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup.<sup>1</sup> Pengertian media sosial adalah Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Oleh karena itu, pencarian jodoh melalui media sosial adalah proses persiapan mencari pasangan hidup tetapi melalui jaringan Internet. Seperti jika sudah memiliki akun facebook maka pengguna langsung bisa memasukkan email akun beserta kata sandi atau pengguna bisa membuat akun facebook baru dengan meng-klik sign up.

hal ini terjalin dengan sendirinya karena pengguna memiliki ketertarikan satu sama lain ketika melihat secara fisik melalui foto profil sehingga secara langsung hubungan tidak akan tercipta ketika dilakukan oleh satu pihak saja. Jika berbicara mengenai manfaat, media sosial memiliki begitu banyak manfaat yang di rasakan oleh para pengguna yang di gunakan sebagai sarana komunikasi, media sosial juga dapat

di gunakan untuk mencari dan menjalin relasi pertemanan.

## B. Rumusan Masalah

Bagaimana Hukumnya Pencarian Jodoh melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan metode deskriptif-analisis, menggambarkan permasalahan Pencarian Jodoh melalui Media Sosial, berikut dengan dalil hukum yang digunakannya. dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan dalam Islam bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekadar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2009), h. 1.

mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.<sup>2</sup> Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selamanya sampai maut memisahkan. Oleh karena itu, seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. diantaranya sebagai berikut: 1. Karena kecantikan seorang wanita atau kegagalan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan. 2. Karena kekayaannya 3. Karena kebangsawannya dan 4. karena keagamaannya.<sup>3</sup>

Perkembangan jaman yang semakin meningkat sering kali orang terlalu susah untuk mencari pasangan hidup mereka, dikarenakan sibuk dan beban kerja yang semakin meningkat pula. Waktu yang digunakan untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang lain pun semakin berkurang, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pencarian jodoh ataupun dalam pernikahan.

Membantu para pekerja dengan intensitas pekerjaan yang cukup padat, hendaknya dibuatkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat dengan cepat membantu mereka dalam proses pencarian jodoh. Sistem yang dibuat nantinya akan menggunakan standar pencarian jodoh

untuk wilayah Indonesia. Terhubung dengan jaringan internet berarti masyarakat membuka diri terhadap dunia luas<sup>4</sup>.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Ta'aruf Menuju Pernikahan**

Pengertian ta'aruf menuju pernikahan Secara etimologi atau bahasa kata ta'aruf berasal dari Bahasa arab yakni ta'arafa yata'arafu yang berarti saling mengenal. Yang dimaksud mengenal disini bukan sekedar mengenal nama saja namun mengenal secara mendalam, Sedangkan yang di maksud ta'aruf dalam Islam adalah sebuah proses saling mengenal secara dekat dan akrab sebagai teman ataupun sahabat. Secara terminologi, ta'aruf dalam konteks menuju pernikahan adalah proses untuk saling mengenal antara laki-laki dan perempuan yang saling memiliki ketertarikan dan keduanya menyatakan pertanyaan mengenai visi dan misi dalam menjalin rumah tangga untuk kedepannya sebelum keduanya memutuskan untuk menikah.<sup>5</sup>

Penjelasan definisi ta'aruf diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ta'aruf menuju pernikahan adalah proses saling mengenal secara mendalam dan jujur mengenai latar belakang dan kepribadian antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 10.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam...., h.48.

---

<sup>4</sup> Ian Chandra, Internet Untuk Kita Semua, (Jakarta: Media Komputindo, 2009), h.2.

<sup>5</sup> Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah (Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019), 34.

untuk membangun rumah tangga atau menikah.

### **Dasar Hukum Ta'aruf menuju pernikahan**

Dalam Islam sendiri manusia adalah makhluk yang terhormat dari mulai diciptakan sampai dia meninggal dunia, maka dari itu Allah membuat aturan baginya agar apapun yang dilakukan olehnya tetap dalam jalur yang terhormat, contohnya Allah mengatur konsep kehidupan manusia dalam hal berpasangan, dalam proses atau adab-adab berpasangan inilah yang akan membedakan kehormatan yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki hewan makhluk yang lainnya.

Apabila hewan baik jantan maupun betina telah muncul hasrat, hewan tidak memiliki aturan maka dimanapun dan dalam keadaan apapun hewan akan melakukannya tanpa rasa malu. Oleh karena itu agar manusia berbeda dengan hewan dan makhluk lainnya, maka Allah menurunkan aturan-aturan supaya manusia benar-benar terhormat terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki kematangan dan telah memiliki niat untuk menikah atau berkeluarga maka Allah menurunkan ayat berikut: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untuk pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu mendapatkan ketenangan dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya yang

demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia telah ditetapkan untuk berpasangan, ayat ini juga memberikan pesan kepada manusia bahwa jodoh itu sudah disiapkan oleh Allah ditempat yang cukup luas, maka tugas manusia yang berikhtiyar untuk memilih jodoh. Setelah seseorang telah memiliki kematangan dan siap untuk berumah tangga maka point penting anjuran dalam ayat di atas adalah untuk melakukan ta'aruf. Dalam proses ta'aruf, islam telah mengatur batasan bagaimana tahapan atau proses saling mengenal antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan menuju pernikahan, berikut ini adalah kriteria Rasulullah dalam hal memilih pasangan yang perlu diketahui dalam proses ta'aruf menuju perkawinan, antara lain Ekonomi Dalam hal memilih pasangan hidup, Rasulullah telah menganjurkan kepada ummat-Nya untuk memilih pasangan hidup dengan melihat pada faktor ekonomi atau harta, namun yang dimaksud ekonomi atau harta disini tidak hanya memandang pada kaya atau miskinnya saja, namun Islam menganjurkan untuk memilih pasangan yang memiliki visi hidup yang sama dan bisa mengelola harta yang diperoleh saat pernikahan. Yang mana jika dilihat dari sudut pandang laki-laki maka dianjurkan untuk mencari pasangan hidup

yang bisa hidup bersamanya serta menyesuaikan pendapatan sehingga bisa mengelola apa yang bisa dihasilkan oleh suaminya. Faktor ekonomi ini juga bisa diartikan untuk mencari pasangan hidup yang setara dalam status sosialnya karena hal ini berpengaruh pada kelanggengan rumah tangga<sup>6</sup> Kecantikan atau ketampanannya Rasulullah

### **Pencarian Jodoh melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam**

Pencarian jodoh adalah proses awal persiapan dari suatu perkawinan, karena perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah maka dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi. Di samping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk selama hidup<sup>7</sup>.

Mendirikan suatu rumah tangga yang sakinah tentunya berawal dari pencarian jodoh, memilih jodoh merupakan faktor penting sebab memilih jodoh yang tepat sudah separuh dari suksesnya suatu perkawinan, hal ini dikarenakan peranan dari tiap individu sangat menentukan walaupun banyak faktor mempengaruhi tercapainya kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Bila diibaratkan memilih jodoh sama halnya dengan membuat pondasi untuk bangunan

rumah. Salah memilih jodoh berarti salah dalam membuat pondasi yang walaupun dinding dan bagian lainnya kuat, jika pondasinya lemah maka sewaktu waktu ada guncangan maka akan mudah roboh, demikian pula halnya dalam memilih jodoh dan membentuk suatu keluarga.<sup>8</sup>

Proses menuju suatu pernikahan yang merupakan pintu gerbang dalam membangun suatu keluarga yang sakinah, seperti halnya memilih pasangan (jodoh) adalah hal yang sangat penting, lantaran memilih jodoh yang tepat sudah merupakan sebagian dari suksesnya suatu perkawinan. Bahkan hal ini penting sekali apabila memang mendambakan suatu kehidupan keluarga yang harmonis, sakinah, dan melahirkan generasi penerus yang baik. Tidak hanya sekarang, bahkan sejak zaman jahiliyah Arab pun apabila seseorang menghendaki keturunan yang baik maka baik dan tepatnya pilihan terhadap calon sang ibu merupakan faktor yang di prioritaskan.

Menjadikan paras kecantikan dan ketampanan fisik dalam memilih pasangan hidup bukan tanpa alasan, ketika seseorang pertama kali bertemu dengan lawan jenis tentu yang pertama dilihat adalah kecantikan atau ketampanan fisiknya, sehingga akan menimbulkan ketertarikan lebih untuk mengetahui atau mengenal lebih dalam lawan jenisnya, yang dalam hal ini untuk dijadikan

---

<sup>6</sup> Leyla Hana, Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam (Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012), 43.

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,(Jakarta: Kencana, 2009),h.48.

---

<sup>8</sup> Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah, (Jakarta: Grawal Galery, 2007), h.14.

pasangan hidup. Namun yang di maksud kecantikan disini bukan semata mata hanya fisik saja, Rasulullah menjelaskan yang di maksud cantik bukan hanya tentang fisik namun juga cantik peragainya, yang dimaksud cantik peragainya dalam hal ini adalah sikap atau kebaikan ahlakunya yang apabila dilihat oleh pasangannya, maka menimbulkan ketentraman dihati bagi pasangannya. Nasab atau keturunannya Nasab atau keturunan yang baik juga menjadi hal yang penting untuk di lihat dalam memilih pasangan untuk dinikahi, hal ini dikarenakan nasab atau keluarga berperan penting dalam mempengaruhi ilmu, ahlak dan keimanan seseorang, maka dari itu bisa dilihat anak yang berasal dan tumbuh dari keturunan yang baik, maka anaknya juga merupakan orang yang baik. Nasab yang jelas juga dianggap sangat penting karena jika tidak diketahui dengan jelas wali atau nasabnya, maka harus dicari nasabnya sampai jelas karena dikhawatirkan calon pasangan memiliki garis darah yang sama atau tidak boleh dinikahi, seperti saudara sepersusuan. Agama juga merupakan faktor yang sangat penting dalam memilih pasangan hidup, Rasulullah SAW sendiri telah menganjurkan kepada para orang tua untuk menikahkan putra putrinya dengan laki-laki atau perempuan yang baik agama juga ahlakunya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist berikut: “jika datang seseorang meminang putrimu, sedang engkau

ridha pada agama dan ahlakunya, nikahkanlah ia. Jika tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang nyata” (HR. Tirmidzi)

“Dari Nabi SAW bersabda: wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka dahulukan agamanya, niscaya kamu akan beruntung”.

Perkembangan teknologi sering dianggap sebagai kebaikan atau kemudahan bagi para penggunanya, tanpa mengetahui manfaat kebaikan dan keburukan dari keberadannya. Memang, tidak ada dalil khusus dari al-Qur'an maupun as-Sunnah tentang hukum dari menggunakan jasa internet atau mengakses situs layanan jejaring sosial tersebut. Apalagi pencarian jodoh dengan menggunakan media sosial Akan tetapi, pada dasarnya perkara-perkara yang merupakan kebiasaan manusia, muamalah, sampai berbagai teknologi yang berkembang di tengah umat manusia, adalah perkara-perkara yang mubah selama tidak ada larangan khusus tentangnya atau selama hal itu tidak menyelisihi syariat yang telah jelas. Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad Saw:

إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَسَأَلْتُمْ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ «أَمْرِ دِينِكُمْ فَأَيَّ». “Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya”

Pencarian Jodoh hukumnya mubah ini bisa berubah hukumnya menjadi sunah atau wajib, atau menjadi makruh bahkan haram, tergantung dari tujuan atau niat penggunaannya atau karena adanya hal-hal lain yang memalingkan hukum asal mubah tersebut kepada hukum lainnya.

ketika iman, logika dan kemampuan kita belum memadai atau tidak siap mengikuti perkembangan teknologi serta menggunakannya untuk tujuan yang tidak tepat, hendaknya mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat yang ada, dengan muraqabah kepada Allah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Swt. Karena tanpa hal ini seseorang akan mudah tertarik dan terjerumus ke dalam langkah-langkah setan yang cukup halus.

## E. Kesimpulan

Pencarian Jodoh melalui media sosial hukumnya adalah mubah selama tidak ada larangan khusus tentangnya atau selama hal itu tidak menyelisih syariat yang telah jelas. Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad Saw:

« إِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنُكُمْ، وَإِذَا كَانَ شَيْءٌ مِنْ دِينِكُمْ فَأَلَيَّ ». “Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya”

Perkara-perkara yang mubah ini bisa berubah hukumnya menjadi sunah atau wajib, atau menjadi makruh bahkan haram,

tergantung dari tujuan atau niat penggunaannya atau karena adanya hal-hal lain yang memalingkan hukum asal mubah tersebut kepada hukum lainnya.

ketika iman, logika dan kemampuan kita belum memadai atau tidak siap mengikuti perkembangan teknologi serta menggunakannya untuk tujuan yang tidak tepat, hendaknya mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadat yang ada, dengan muraqabah kepada Allah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Swt. Karena tanpa hal ini seseorang akan mudah tertarik dan terjerumus ke dalam langkah-langkah setan yang cukup halus.

## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana, 2003.
- Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2009.
- Dadan Ramadhan Dan Wira Mahardika Putra, Ta'aruf Jalan Indah Menuju Nikah Jakarta: PT.Lontar Digital Asia, 2019.
- Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah, Jakarta: Grawal Galery, 2007.
- Ian Chandra, Internet Untuk Kita Semua, Jakarta: Media Komputindo, 2009.
- Leyla Hana, Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2012.